

PEMBAGIAN WARIS SAUDARA DITINJAU DARI HUKUM

(studi putusan nomor 077/pdt.G/ 2016/ PA.Clg)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SANTI SUSANTI

C100170226

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBAGIAN WARIS SAUDARA DITINJAU DARI HUKUM (*studi putusan*
nomor 077/ptd.G/2016/PA.Clg)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

SANTI SUSANTI

C100170226

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Mutimatun Ni'ami SH, MHum.
NIDN. 0609047702

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBAGIAN WARIS SAUDARA DITINJAU DARI HUKUM (*studi putusan
nomor 077/pdt.G/ 2016/ PA.Clg*)

OLEH
SANTI SUSANTI
C100170226

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 26 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M. Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Andrea Luhur Prakosa, S.H, MKn.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Syaifudin Zuhdi S. H. I., M. H. I.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

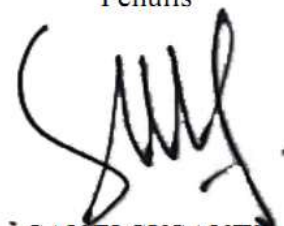
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Februari 2021

Penulis



SANTI SUSANTI
C100170226

PEMBAGIAN WARIS SAUDARA DITINJAU DARI HUKUM (*studi putusan nomor 077/ptd.G/ 2016/ PA.Clg*)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat bagaimana kedudukan dan hak masing-masing ahli waris dalam pembagian waris menurut hukum waris Islam dan waris barat. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan ahli waris adalah anak kandung dari perkawinan kedua sehingga ahli waris mempunyai posisi untuk mewaris dan mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sama.

Kata kunci: pembagian waris, saudara, hukum waris islam, hukum waris barat.

Abstract

The purpose of this research is to describe the understanding of society how the position and rights of each heir in the distribution of inheritance according to Islamic and western inheritance law. The method used is a normative juridical approach through a descriptive approach. Types and sources of data consist of primary and secondary data. The data collection method is through literature study, then analyzed by qualitative analysis methods. The results showed that the position of the heir was a biological child from a second marriage so that the heir had a position to inherit and had the right to get an equal share.

Keywords: distribution of inheritance, brothers, Islamic inheritance law, western inheritance law.

1. PENDAHULUAN

Pembagian warisan menimbulkan salah satu permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan tersebut menarik untuk dikaji. Dalam Pembagian warisan yang umumnya memiliki nilai religius dan ekonomis yang diakui lebih tinggi. Dalam pengaturan dan pembagiannya apabila tidak sesuai akan menimbulkan rasa kesengsaraan dan kebahagiaan diantara salah satu pihak. Pada umumnya lapangan hukum dalam kekeluargaan hak kepribadian antara hak dan kewajiban sebagai seorang ayah atau suami tidak dapat di wariskan, dengan begitu antara hak dengan kewajiban seorang dalam perkumpulan. (sagala, 2018).

Di Indonesia berlaku system hukum waris yang sangat beragam (pluralistic) yaitu hukum kewarisan berdasarkan adat, hukum kewarisan berdasarkan hukum islam, dan hukum kewarisan barat yang berlaku di dalam

Burgerlijk wetboek (BW). Hukum yang keanekaragaman ini menjadi terlihat sebab yang berlaku di kenyataan hukum waris berdasarkan adat tidak bersifat tunggal, akan tetapi berbagai jenisnya mengikuti berdasarkan bentuk masyarakat dan system keluarga masyarakat di Indonesia. (fauz, 2016).

Hukum waris islam tidak terdapat institusi kewarisan (*heredis in stitutio*), dan wasiat hanya terbatas pada pembuatan wasiat dan penunjukan seorang pelaksana atau wali. Hukum waris menetapkan bagian-bagian yang sudah baku dengan mengutamakan pewaris yang bersifat universal (*succession in universum*). Harta peninggalan (*tarikah*) dibayarkan lebih dahulu untuk biaya pemakaman, dan utang-utang. Kedua macam pengeluaran ini segera dilaksanakan setelah terjadinya kematian. Jika besar utang sama atau melebihi jumlah harta peninggalan, maka jumlah harta tersebut dibagikan berdasarkan perbandingan klaim yang diajukan orang yang diutangi. Sebaliknya, klaim-klaim merupakan bagian dari kepemilikan. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak tetap dilaksanakan sampai batas yang paling rendah dari utang-utang dan tuntutan-tuntutan yang ada. (J, 2019).

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. (wahyuni, 2018). Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris. (al-shabuni, 1995).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat yang berkaitan dengan Setiap manusia akan mengalami peristiwa

hukum kematian dimana akibat hukumnya akan timbul peristiwa masalah bagaimana kelanjutan hak-hak, dan pengurusan kewajiban-kewajiban orang yang meninggal tersebut. Oleh karena itu, permasalahan mengenai hak dan kewajiban penyelesaiannya diatur dalam hukum waris. Hukum waris barat didalam Hukum perdata yang bersumber dari KUHPerdata mempunyai sifat dasar yang sama, antara lain yang bersifat mengatur dan tidak adanya unsure paksaan. Dalam bidang perdata pengaturan hukum waris perdata adanya sifat yang unsurenya berupa paksaan. Maksudnya dalam hukum waris perdata yang memiliki unsure paksa yaitu dalam penentuan legitime portie atau pemberian hak mutlak pada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam harta waris di larang menghibahkan bagian warisan tersebut. Maka dengan itu penerima hibah berkewajiban untuk mengembalikan bagian yang telah di hibahkan kepada pemilik hak atas waris guna untuk memenuhi bagian legitime portie atau bagian hak mutlak kepada ahli waris yang memiliki hak mutlak tersebut. (Amanat, 2001).

Uraian diatas memberikan pemahaman dalam berbagai perbedaan mengenai system waris di Indonesia. prakteknya penulis tertarik untuk mengulas perkara putusan no 077/PDT.G/2016/pa.clg. dalam Pengadilan Agama (PA) putusan 077/Pdt.G/2016/PA.Clg menyangkut sengketa waris antar saudara dilihat dari perspektif berdasarkan hukum islam. Sehingga penulis disini mempunyai keinginan bahwa putusan hakim benar-benar sesuai prosedur hukum dan indikator-indikator yang di pertimbangkan yang di pakai oleh putusan hakim tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan, untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara warisan antar ahli waris, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembagian warisan antar ahli waris.

2. METODE

Metode penelitian adalah usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif, yakni dengan menjelaskan pemahaman yang mendalam dalam mengembangkan teori yang mendeskripsikan realitas dan kompleksitas social di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, Pendekatan Historis (Historical Approach) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Ketiga, Pendekatan konseptual (conceptual Approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (azharudin, Sarong, & jauhari, 2015). Data yang dipakai dalam penulisan tesis ini merupakan data skunder, karena data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), di mana dalam penelitian data ini pengumpulan data dan informasinya akan dilakukan dengan cara membaca kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber bacaan yang lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Pengaturan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat

Kompilasi Hukum Islam (KHI), bersumber pada Alquran, Sunnah dan Hadits. Dimana seluruh umat Islam diwajibkan menggunakan ketentuan hukum Islam terdapat pada; Pasal 49 ayat (1) yakni, undang-undang no 7 tahun 1989 jo. undang-undang no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan perkara perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang; perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah”. Kewarisan dalam hal pembagian waris menurut agama islam Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat di dalam Pasal 171 c yang berbunyi: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

hukum untuk menjadi ahli waris” dan juga terdapat dalam Pasal 172 yakni, “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya” serta juga disebutkan dalam Pasal 171 b “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Jika dilihat dari unsur tersebut pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tertulis mengenai pembagian kepada ahli waris non muslim mewarisi harta dari pewaris muslim. Namun hakim seringkali memberikan wasiat wajibah untuk diberikan kepada ahli waris non muslim merujuk yurisprudensi No.368.K/AG/1995. Salah satu perkara No. 086/PDT.P/2016/PA.JS penetapan pemberian wasiat wajibah. Sedangkan dalam pembagian waris menurut agama islam Pembagian waris terdapat pada Pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 bagian anak perempuan dan laki laki Pasal 177 bagian ayah Pasal 178 bagian Ibu Pasal 179 bagian duda Pasal 180 bagian janda Pasal 182 saudara.

Sumber hukum yang di gunakan untuk menentukan ahli waris non muslim berlaku hukum perdata barat Pembagian waris di Indonesia tidak diatur tersendiri atau terunifikasi, oleh karenanya di Indonesia berlaku 3 sistem hukum. Bagi non muslim dapat menggunakan ketentuan hukum adat dan hukum barat (KUHPerdata). KUHPerdata adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Belanda dimana tidak memasukan unsur agama dalam ketentuan tersebut, Hal ini antara lain jelas tersirat dalam aturan perkawinan tidak memasukan syarat sah didasarkan agama. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, pengajuan waris dilakukan di pengadilan negeri. (Pasal 25 (2) Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Sedangkan dalam kewarisan berdasarkan non muslim yaitu Hukum waris juga menentukan siapa diantara keluarga pewaris yang berhak untuk menerima warisan, sehingga erat kaitannya dengan hukum keluarga.(Darmabrata, 2009) Karena hal tersebut, Perkawinan membawa akibat tidak hanya hubungan hukum antara suamiisteri, melainkan juga terhadap harta

benda mereka dan penghasilan masing-masing (Darmabrata, 2009). Sehingga bila terjadi putusnya perkawinan karena kematian maka akan terjadi pewarisan. Yang dalam KUHPerdara terdapat dalam Pasal 830 sampai 1130, dalam uraian isi Pasal demi Pasal tidak terlihat persyaratan mewaris karena perbedaan agama. Dapat disimpulkan apabila terjadi pewarisan tidak melihat agama dari ahli warisnya. Sehingga semua memperoleh harta waris karena dilindungi Legitime Portie (Pasal 913 KUHPerdara). Sedangkan dalam **system pembagian warisan** Pasal 852 (2) KUHPerdara, seseorang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikannya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan orang lain dan tiap ahli waris mendapat bagian yang sama besar. Pasal 852 (2): “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.” Dalam ketentuan BW ditetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang disebut sebagai hak mutlak (legitime portie) Golongan I meliputi keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama Golongan II meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu, orang tua (ayah dan ibu) serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan. (Suparman, 2005) Golongan III meliputi kakek dan nenek si pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. (Suparman, 2005) Golongan ke IV meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

3.2 Kedudukan Ahli Waris Dalam Putusan Nomor 077/PDT.G/2016/Pa.Clg Ditinjau Dari Hukum Waris Islam

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di jelaskan bahwa kedudukan ahli waris para penggugata 1 dan II adalah anak kandung Bapak kandung para Penggugat, dahulu Bapak kandung para Penggugat semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan ibu kandung para Penggugat (ibu penggugat sarimah). Hal ini menjadikan ahli waris sendiri/langsung yang kedudukannya sebagai ahli waris anak kandung dari almarhum bapak penggugat (mahali). Kedudukan ahli waris para Tergugat I (marni), adalah ahli

waris anak pertama dari perkawinan yang pertama (sarimah) pengganti dari orang tua para Tergugat yang telah meninggal terlebih dahulu, sehingga tergugat adalah anak pertama dari almarhum Pak mahali dan sarimah dari perkawinan yang pertama. Ahli waris yang mempunyai hubungan darah garis kebawah berhak untuk mewaris.

Selanjutnya dalam kasus ini para penggugat juga mempunyai hak atas tanah sawah ditegal dalam posita no 7.1 dan 7.2 untuk diserahkan dan di bagi waris antara para penggugat dan tergugat I.

Dengan demikian keterangan bukti tulis dan keterangan saksi saling mendukung yang akhirnya menjadi fakta hukum, dimana fakta hak tersebut akan menjadikan acuan oleh hakim untuk mempertimbangkan pokok masalahnya dalam perkara tersebut. Perkara sengketa pembagian warisan, kedua belah pihak mengajukan alat bukti antara lain sebagai berikut.

Pertama foto copy putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 46/Pdt.G/2015, tanggal 23 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan di beri tanda P-1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarimah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang di beri tanda P-4. Fotokopi Silsilah Keluarga Kalwi/Sofiah, tanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan Lurah Bulakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8.

Selanjutnya, bukti saksi yaitu saksi I (umur 60 tahun) mengetahui bahwa pada tahun 2007 Tergugat pernah datang kepada saksi untuk dibuatkan sertifikat dan pada waktu itu saksi tolak, namun pada tahun 2009 nongol SHM atas nama anak Tergugat; Bahwa sepengetahuan saksi bahwa asalnya tanah itu 6 bidang, kemudian dibagi kepada 4 orang ahli waris Kalwi dan bagian Mahali alias Makali yang ada 2 blok Gandu. Bahwa saksi mengetahui letak dan luas tanah sesuai dengan yang ada di SPPT yaitu 7.000 M2 atas nama Marni dengan batas-batas sebelah Timur dengan Saleh, sebelah barat dengan tanah Sukro, sebelah Selatan dengan tanah PT. Bahana, sebelah utara dengan tanah H.Miul, adapun tanah

seluas 1.300 M2 batas-batasnya, sebelah utara dengan tanah Rahmani, sebelah selatan dengan tanah Murtado, sebelah barat dengan tanah Murtado dan sebelah timur dengan tanah Rahmani. Bahwa tanah tersebut yang menguasai dan menikmati adalah Tergugat dan anaknya (Turut Tergugat) dan tanah tersebut galian pasirnya dijual sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Yoso dan Tergugat pernah memberikan kepada para Penggugat Rp 20.000.000, namun dikembalikan.

Persidangan dalam mengajukan kesaksiannya yaitu yang disengketakan antara kedua belah pihak yakni Tanah di Blok Gandu Kota Cilegon luas kurang lebih 7.389 m2 (Tuiuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), atas Tergugat,dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Miul ; Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Bahana ; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukro; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saleh.

Tanah di Blok Gandu Kota Cilegon luas kurang lebih 1.309 m2 (Seribu tiga ratus sembilan meter persegi), atas nama Tergugat, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rahmani; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Murtado; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik murtado; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik rahmi/ samsuri.

Bahwa dalam sengketa obyek dalam persidangan sampai saat ini belum dibagikan Menurut Ketentuan Perundangan yang berlaku (KHI) belum dibagikan Menurut Ketentuan Perundangan yang berlaku (KHI).

Sedangkan bukti dan saksi dari tergugat yaitu Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak nomor 01925 atas nama Turut Tergugat, yang dikeluarkan BPN Kota Cilegon, tanggal 30 September 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, T2 ; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bumi dan bangunan nomor 32.20.721.004.023.0006.0/97-01 tanggal 17 Februari 1997, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, T3.

Saksi I (umur 64) dari tergugat menyatakan Bahwa objek tanah yang ada di blok Gandu adalah milik Mahali yang sekarang menjadi milik Tergugat, karena tanah yang menjadi objek sengketa telah ditebus Tergugat dari Murtado pada

tahun 1979 dengan seekor kerbau dan 10 (sepuluh) Karung kacang tanah. Dan bahwa a saksi tidak mengetahui kondisi tanah tersebut karena terakhir saksi melihat pada tahun 1970 surat-suratnya masih atas nama Mahali dan saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah diberikan Mahali kepada Tergugat, namun yang jelas tanah yang menjadi objek sengketa itu dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dan anaknya (turut tergugat).

Berdasarkan apa yang telah ada dalam kesimpulan pembuktian, pertimbangan hakim sampai putusan hakim tersebut maka dapat ditarik kesimpulan memang benar bahwa objek sengketa tanah belum pernah dibagi waris. Dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian warisan harta peninggalan Pak mahali (almarhum) dan kirah (almarhumah) yang belum dibagi waris antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut. Mengenai pertimbangannya hakim harus lebih kritis lagi sebelum akhirnya memberikan putusan, karena objek sengketa warisan tersebut memang belum dibagi waris agar tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan antara para Penggugat dan para Tergugat oleh Majelis Hakim dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

3.3 Keterkaitan Perkara Kasus Nomor 077/Pdt.G/206/ Pa.Clg Dengan Hibah Wasiat

Dalam putusan 077/pdt.g/206/ PA.Clg tergugat menerima harta peninggalan yang belum di bagi kepada para penggugat, karena obyek sengketa dalam putusan nomor 077/pdt.g/206/ PA.Clg adalah peninggalan yang diterima langsung oleh tergugat dari mahali bapak kandung dari para penggugat dan tergugat. Dalam hal ini mahali semasa hidupnya memberikan harta kepada tergugat yaitu hibah. Karena mahali memberikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari al Thabrani dan

al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. katanya, Nabi SAW pernah bersabda : Artinya: “ Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anakanakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa hibah yang diberikan oleh si pemberi hibah pada waktu masih hidup dapat dijadikan solusi dalam pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan kitab fiqh klasik masih menimbulkan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, antara lain, Pertama adanya kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan. Kedua, ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan.

Sebaliknya apabila seseorang anak mendapatkan hibah atau pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta warisan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi. Dengan demikian terlihat hubungan antara hibah dengan warisan, dimana hibah atau pemberian ini dapat diperhitungkan sebagai warisan.

bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya pemasukan (inbreng). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah (schenking) kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai uang muka atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat

Tidak adanya Kesadaran hukum tergugat untuk membagikan harta peninggalan dari ayah kandungnya . bahwa keadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau

sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

4. PENUTUP

Dari putusan nomor 077/pdt.G/PA.Clg bahwa kewenangan absolute pengadilan agama cilegon mengenai hukum waris islam antara **peraturan atau norma UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006** **doktrin** Afandi, S.H., M.H dalam buku hukum acara peradilan agama dalam teori dan praktik, 2019 yang menjelaskan bahwa Kekuasaan absolute berkaitan dengan kewenangan yang mutlak tentang pembagian kekuasaan wewenang antara badan-badan peradilan dengan memeriksa perkara tertentu dengan pengadilan yang lainnya (atributie van rechtsmact). Sesuai, karna dalam kewenangan absolute pengadilan agama merupakan kewenangan mengadili suatu perkara tertentu oleh badan peradilan secara mutlak tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda karena kewenangan mutlak dari masing-masing badan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam putusan nomor 077/pdt.G/PA.Clg pertimbangan hakim perkara aquo merupakan sengketa kewarisan antara orang yang agamanya Islam, dengan demikian adalah kompetensi absolut Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Kategori kedua yaitu pengadilan relative/distributie van rechtsmact putusan no 077/pdt.g/PA.Clg pertimbangan hakimketerangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat serta benda tidak bergerak yang menjadi sengketa yang berada di wilayah hukum *Pengadilan Agama Cilegon*, dengan perkara aquo merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Cilegon. Telah sesuai antara peraturan atau normapasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989, yaitu mengikuti ketentuan dalam HIR (RBg), di sebutkan dalam pasal 118 HIR (142 RBg). Dengan doktrin Retno wulan sutantio dan iskandar oeripkartawinata, 1989:8 mengemukakan bahwa

Wewenang relative adalah mengatur pengaturan mengenai pembagian dalam kekuasaan mengadili sesuai dengan wilayah. Menyangkut kekuasaan kompetensi relative.

Kategori ke tiga yaitu obyek sengketa dalam putusan nomor 077/pdt.G/PA.Clg. sesuai antara doktrin Afandi S.H.,M.H, Hukum acara peradilan agama, 2019 yang menjelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa hak milik merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Dengan peraturan atau norma dalam pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor 077/pdt.G/PA.Clg tentang obyek sengketa yaitu mengemukakan Majelis sepakat bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh Majelis di persidangan, harus dinyatakan bahwa kedua objek tanah yang disengketakan tersebut merupakan harta peninggalan/tirkah Mahali alias Makali bin Kalwi yang belum dibagi diantara para ahli waris. Menimbang bahwa perkara aquo adalah merupakan sengketa waris dan setelah meneliti gugatan dan perubahan, replik dan kesimpulan para Penggugat, yang dikorelasikan dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat dan Turut Tergugat, yang diajukan bukti yang tertulis oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi para pihak, bahwa Mahali alias Makalii bin Kalwi tidak ada meninggalkan wasiat kepada ahli waris atau lembaga lain, hanya Tergugat mengklaim tanah tersebut telah diberikan langsung oleh bapaknya tersebut, sehingga para Penggugat dan Kirah binti Kimang tidak berhak menerima warisan tersebut, namun oleh karena alasan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian harta tersebut harus dibagi di antara para ahli waris Mahali alias.

Penyelesaian hakim dalam masalah hukum bahwa hakim harus mempertimbangkan putusan sengketa yang terjadi diantara penggugat dan tergugat bahwa hakim mengabulkan gugatan para penggugat, menetapkan bahwa ibu kandung tergugat meninggal dunia pada tahun 1964, menetapkan bahwa ayah kandung penggugat dan tergugat meninggal dunia pada tanggal 13 september 1973, menetapkan ahli waris dari ibu kandung penggugat yaitu penggugat I (anak perempuan) dan penggugat II (anak penggugat), dan menetapkan bahwa dua

obyek tanah merupakan harta peninggalan ayah kandung para penngugat dan tergugat yang belum di bagi.

Dalam putusan nomor 077/pdt.g/206/ PA.Clg jika terkait wasiat dan hibah berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum perdata (bw). Dalam putusan 077/pdt.g/206/ PA.Clg tergugat menerima harta peninggalan yang belum di bagi kepada para penggugat, karena obyek sengketa dalam putusan nomor 077/pdt.g/206/ PA.Clg adalah peninggalan yang diterima langsung oleh tergugat dari mahali bapak kandung dari para penggugat dan tergugat. Dalam hal ini mahali semasa hidupnya memberikan harta kepada tergugat yaitu hibah. Karena mahali memberikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam.

Tabel 1. Perbedaan Hukum Islam dan hukum Perdata

KUHPerdata	Hukum islam
Hibah menurut KUH pasal 1666 Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup	KHI pasal 171 huruf g hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Persamaan Warisan, wasiat dan hibah merupakan bentuk – bentuk pengalihan hak atas benda kepada orang lain. Sedangkan perbedaan Warisan diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh hukum dan diberikan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Wasiat diberikan kepada orang yang bukan ahli waris dan harta diserahkan saat pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sementara hibah diberikan baik kepada

ahli waris atau bukan saat pemberi hibah masih hidup. Terhadap wasiat dan hibah berlaku ketentuan *legitime portie*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Al Mawarist Fi Al Shariah Al Islamiyah*, Terj. A.M Basalamah. Jakarta: Gema Insane.
- Amanat, A Nisitus. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauz, Mohammad Yasir. (2016). *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Vol.9 No. 2 Agustus 2016.
- J, Schacht. (2019) *An Introduction To Islamic Law*, (Oxford University Press London, 1965), Bandung : Nuansa Cendikia.
- Kamilah, Anita, M. Rendhy Aridhayandi. (2015). *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, Vol.32 No. 1 Februari, 2015.
- Sagala, Elviana. (2018). *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, *Jounal Ilmiah Advokasi*, Vol.6 No.1 Maret 2018.
- Wahyuni, Afidah. (2018). *System Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. vol, 5 no.2 2018, hal.148.